




STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
SAT LANTAS POLRES MAJENE



SAT LANTAS POLRES MAJENE

Majene, 20 februari 2023

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAJENE

Nomor : Kep / 89 / II / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAJENE

- Menimbang : a. Bahwadalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Di Lingkungan Polri;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/m.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Idek Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerinrah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas tentang Pelayanan Surat Izin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan Surat Izin Mengemudi meliputi pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lapidan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAJENE



(Handwritten signature)
TONI SUGADRI, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77061156

STANDAR PELAYANAN


A. PENDAHULUAN

Keterbentukan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat trabsparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).

B. STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta Uji meliputi : a. Usia : 1) berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D; 2) berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum dan SIM B I; 3) berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II; 4) berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan 5) berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
		<p>b. administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengisi formulir pengajuan SIM; 2) Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia; 3) dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (KITAP, KITAS, Paspor, Visa dan Kartu izin kunjungan atau singga bagi yang tidak berdomisili di Indonesia. 4) SIM lama yang masa berlakunya belum berakhir (untuk Perpanjangan SIM); 5) SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki palingrendan 12 (dua belas) bulan (untuk Pengalihan golongan SIM); 6) SIM yang Rusak (untuk Pengajuan SIM Rusak); 7) Surat Keterangan kehilangan SIM dari Kepolisian (untuk SIM yang hilang); 8) Surat Keterangan lulus uji keterampilan Simulator; 9) Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi (untuk SIM Umum); 10) surat keterangan kesehatan (penglihatan, pendengaran dan fisik atau perawakan).
3	Sistim, mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the SIM application process, starting with 'PERSYARATAN' (Requirements) leading to 'PERMOHONAN SIM' (SIM Application). The application must include: 1. Original KTP, 2. Copy of KTP, 3. Doctor's health certificate, 4. Mental health certificate (psychology), and 5. Completed SIM A and simulator test results. The process then moves through five stages: <ul style="list-style-type: none"> TAHAP I (Payment): Paying PNBPNP fees at an ATM, Mini ATM, or Teller Bank. TAHAP II (Registration): Filling out forms, attaching requirements, signing, providing fingerprints, and taking a photo. TAHAP III (Theory Exam): Passing or failing the exam. If failed, the applicant must wait 7 days before reapplying. TAHAP IV (Practical Exam): Passing or failing the exam. If failed, the applicant must wait 14 days before reapplying. TAHAP V (Handover): Receiving the SIM and archiving documents. A 'UANG KEMBALI' (Refund) section indicates that fees are refunded if the applicant fails the exam, but not if they fail to appear or have no identification. </p>

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
4	Jangka waktu pelayan	<p>a. SIM Baru dan Pengalihan Golongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SIM A = 120 Menit; 2) SIM A Umum = 180 Menit; 3) SIM BI = 120 Menit; 4) SIM BI Umum = 180 Menit; 5) SIM BII = 180 Menit; 6) SIM BII Umum = 180 Menit; 7) SIM C = 120 Menit; 8) SIM D = 120 Menit. <p>b. SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SIM A = 30 Menit; 2) SIM A Umum = 60 Menit; 3) SIM BI = 60 Menit; 4) SIM BI Umum = 60 Menit; 5) SIM BII = 60 Menit; 6) SIM BII Umum = 60 Menit; 7) SIM C = 30 Menit; 8) SIM D = 30 Menit. <p>Terhadap peerta uji yang telah melengkaapi Persyaratan dan lulus ujian.</p>
5	Biaya / tarif	<p>a. SIM baru dan Pengalihan Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SIM A = Rp.120.000,- 2) SIM BI = Rp.120.000,- 3) SIM BII = Rp.120.000,- 4) SIM C = Rp.100.000,- 5) SIM D = Rp. 50.000,- 6) Uji Simulator = Rp. 50.000,- <p>b. Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SIM A = Rp. 80.000,- 2) SIM BI = Rp. 80.000,- 3) SIM BII = Rp. 80.000,- 4) SIM C = Rp. 75.000,- 5) SIM D = Rp. 30.000,- 6) Uji Simulator = Rp. 50.000,-

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
		Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP yang berlaku di Lingkungan Polri.
6	Produk Pelayanan	<p>Surat Izin Mengemudi (SIM) :</p> <p>a. SIM baru dan Pengalihan Golongan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIM A 2) SIM A Umum 3) SIM BI 4) SIM BI Umum 5) SIM BII 6) SIM BII Umum 7) SIM C 8) SIM D <p>b. Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIM A 2) SIM A Umum 3) SIM BI 4) SIM BI Umum 5) SIM BII 6) SIM BII Umum 7) SIM C 8) SIM D
7	Sarana dan Prasaran	<p>a. Gedung Satpas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Informasi; 2) Ruang pelayanan Pengaduan; 3) Raung pembayaran administrasi BRI; 4) Ruang Tunggu; 5) Ruang ibu menyusui; 6) Ruang bermain anak; 7) Ruang registrasi; 8) Ruang identifikasi; 9) Ruang pencerahan; 10) Ruang Uji Teori; 11) Ruang Uji Simulator; 12) Ruang Cetak dan penyerahan SIM; 13) Ruang arsip.

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Lapangan Uji Praktek I & II Roda 2; c. Lapangan uji Praktek I & II Roda 4; d. Tempat ibadah; e. Lahan parkir roda 2 dan roda 4; f. Toilet Umum; g. Komputer & Printer; h. Simulator SIM; i. Lembar penilaian Ujian Roda 2 dan Roda 4; j. Nomor Antrian peserta uji , Alat tulis kantor , Meja, Kursi, Lemari, Telepon, Faksimile; k. Genset, Sound sistem, TV, AC, Proyektor, Kotak P3K, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat penyedot Debu (Vacum Cleaner); l. Kotak Sarat dan pengaduan, Papan tarif PNBK, Papan Mekanisme, Papan Standar waktu pelayanan, Motto pelayanan, Visi & Misi pelayanan; m. Kamera, Signature capture, finger print capture & Latar belakang (background) foto; n. Ranmor Uji Roda 2 dan Roda 4; o. Patok, Pluit, Rompi dan Helm.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Setiap petugas penguji SIM wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan; c. disiplin dan bertanggung jawab;

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
		<p>d. ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;</p> <p>e. menguasai bidang tugas yang akan diajukan;</p> <p>f. telah memiliki SIM sesuai golongan yang diajukan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan</p> <p>g. dapat mengoperasikan komputer.</p> <p>Selain memenuhi persyaratan diatas, petugas penguji peserta uji wajib memiliki kompetensi :</p> <p>a. kemampuan administrasi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menejerial di bidang pengujian SIM; 2) pengarsipan; dan 3) produk-produk tertulis. <p>b. pengetahuan, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan; 2) Teknik Ranmor; 3) Teknik mengemudi; dan 4) Pertolongan pertama pada kecelakaan. <p>c. keterampilan, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengoperasikan sarana dan prasarana uji; 2) mengemudikan Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji; 3) mengoperasikan teknik Ranmor; dan 4) berlalu lintas dengan benar di jalan. <p>d. Kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji; 2) Mentrasfer pemahaman materi uji kepada peserta uji; dan 3) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian.

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
9	Pengawas Internal	a. dilakukan oleh pengemban fungsi pengawasan dan pembina fingsi; b. dilakukan oleh lembaga negara pengemban fungsi pengawasan; c. masyarakat melalui saluran pengaduan; d. dilaksanakan secara kontinyu; e. konsisten dalam memberikan teguran / sangsi dan reward / penghargaan.
10	Penangan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. Kotak saran / pengaduan; b. Telepon / sms : 081355303505; c. e-mail: Satpaspolresmajene@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan SIM 8 (Delapan) personil.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidnag tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13	Jaminan keamanan dan kesekamatan	a. Keamanan produk SIM memiliki spesifikasi teknis khusus; b. SIM dibubuhi tanda tangan serta cap elektronik, sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	2	3
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun (penelitian / suvei internal / eksternal).

MAJENE 20 FEBRUARI 2023



KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAJENE

TONI SUGADRI, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77061156